

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2008

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN  
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA  
DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 mengamanatkan sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama tahun 2009;
  - c. usulan Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/195/2008, tanggal 15 September 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2009.

**Pasal 1**

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen yang selanjutnya disingkat PTP Serdos, terdiri atas PTP Serdos Pembina, PTP Serdos Mandiri, dan PTP Serdos Binaan.
- (2) PTP Serdos menyelenggarakan sertifikasi dosen untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.
- (3) PTP Serdos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

- (1) PTP Serdos bertugas menyelenggarakan sertifikasi dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala.
- (2) PTP Serdos Pembina selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bertugas melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PTP Serdos Binaan.
- (3) PTP Serdos Mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.
- (4) PTP serdos Binaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi dan disupervisi oleh PTP Serdos Pembina.

### Pasal 3

- (1) PTP Serdos dalam melaksanakan tugasnya wajib:
- a. mengacu pada pedoman sertifikasi dosen;
  - b. memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi; dan
  - c. melaporkan jumlah perubahan jumlah, dan kelulusan dosen peserta sertifikasi kepada Direktorat Jenderal terkait dengan tembusan kepada Menteri Agama, paling lambat 15 hari setiap sertifikasi dosen selesai dilaksanakan.

### Pasal 4

Direktorat Jenderal terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi dosen PTP-Serdos.

### Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sertifikasi dosen dan tunjangan profesi pendidik bagi dosen yang telah lulus dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal terkait.

### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan Sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.  
NIP131661278

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
 NOMOR 83 TAHUN 2008 TANGGAL 23 Desember 2008

<b>PTP - PEMBINA</b>	<b>PTP - MANDIRI</b>	<b>PTP - BINAAN</b>
	1. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh NAD	
	2. IAIN Medan Sumatera Utara	
1. IAIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat		1. IAIN Raden Fatah Palembang 2. IAIN Raden Intan Bandar Lampung 3. IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
	3. UIN Syarif Kasim Pekanbaru	
2. UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta		4. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang Banten
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat		5. STAIN Cirebon
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		6. STAIN Surakarta 7. STAIN Salatiga
	4. IAIN Walisongo Semarang	
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur	5. UIN Malang Jawa Timur	8. IAIN Mataram Nusa Tenggara Barat
6. UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan		9. IAIN Gorontalo 10. IAIN Ambon
	6. IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan	
	7. Universitas Satya Wacana Salatiga	
	8. Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang	
	9. Sekolah Tinggi Agama Budha Semara Tungga Boyolali	
	10. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar	

Salinan Sesuai dengan aslinya.  
 Biro Hukum dan Organisasi  
 Departemen Pendidikan Nasional  
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
 Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
 TTD  
 BAMBANG SUDIBYO